

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN

LEGAL PROTECTION ON CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL ABUSE

Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Jalan Pancasila No. 10 Padang
E-mail: nurafdhaliyah231@gmail.com

Diterima: 11/10/2018; Revisi: 16/11/2018; Disetujui: 28/04/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11159>

ABSTRAK

Artikel ini ingin menjawab bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kota Padang. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa keikutsertaan penyidik dalam proses memilih menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan anak korban tindak pidana pencabulan. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terbagi atas kendala internal dan eksternal. Secara internal, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Upaya dalam mengatasi kendala adalah sosialisasi dan koordinasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan. Hal ini mengingat korban membutuhkan pertolongan segera karena mengalami penderitaan secara fisik dan mental.

Kata Kunci: perlindungan hukum; anak; korban pencabulan.

ABSTRACT

This article wants to answer how legal certainty in implementing legal protection for children as victims of sexual abuse in the city of Padang. By using a sociological juridical method, this study found that the participation of investigators in the process determines the form of protection and security support for children victims of sexual abuse. Constraints faced by investigators in carrying out the fulfillment of children's rights as victims of sexual abuse are divided into internal and external constraints. Internally, the lack of adequate facilities and infrastructure and the absence of reports from victims or families. Efforts to overcome obstacles are socialization and coordination so it does not require a long time in handling sexual abuse cases. This is because the victims need immediate help because they suffer physically and mentally.

Key Words: legal protection; children; sexual abuse victims.

PENDAHULUAN

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.¹

Pencabulan dewasa ini seharusnya merupakan bagian terpenting dari masalah di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius. Anak korban pencabulan belakangan makin meningkat dan memprihatinkan. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 290 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umunya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya untuk dikawin, untuk melakukan atau

¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80. Lihat juga Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2017.

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Delik pencabulan anak juga diatur dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum.

Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang setiap kasus tindak pidana pencabulan semakin meningkat, dan tidak sedikit dari tindak pidana pencabulan itu korbannya adalah anak dibawah umur.² Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kasus tindak pidana pencabulan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 ada sekitar 37 kasus anak korban tindak pidana pencabulan. Pada Tahun 2016 ada sekitar 31 kasus anak korban tindak pidana pencabulan. Dan pada Tahun 2017 ada sekitar 37 kasus anak korban tindak pidana pencabulan.³ Sehingga ini tentu menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi oleh kepolisian sebagai aparaturnegara yang berwenang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.⁵ Biasanya

² Hasil Prapenelitian Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Padang, 22 Januari 2017.

³ *Ibid.*

⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72-79.

⁵ Bambang Waluto, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Selain data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden⁶, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder⁷ dan bahan hukum tertier. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan merupakan sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan

⁶Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkaitan dengan dengan aspek kebijakan perlindungan, ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (1) diperlakukan secara manusiawi; (2) dipisahkan dari orang dewasa; (3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) melakukan kegiatan rekreasional; (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (9) tidak dipublikasikan identitasnya; (10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (11) memperoleh advokasi sosial; (12) memperoleh kehidupan pribadi; (13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (14) memperoleh pendidikan; (15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Pasal 13 menentukan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Atas dasar tersebutm Penyidik UPPA Polresta Padang yang dalam hal ini memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pencabulan agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.⁸

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap anak sebagai korban dilakukan oleh penyidik Polri yang telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian perkara anak tersebut.

Keikutsertaan penyidik dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan anak korban tindak pidana pencabulan. Bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh penyidik Unit PPA Polres Padang yakni dengan menangani perkara

⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Padang, 16 Maret 2018.

yang dilaporkan oleh korban sampai selesai dan selama dalam penyidikan korban tindak pidana pencabulan tersebut selalu mendapatkan pengawasan. Hal tersebut dilakukan dalam kasus yang ditangani dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Anak dan Perempuan Korban Pencabulan Di Kota Padang Dari Tahun 2015-2017

Bulan	Jumlah Kasus					
	2015		2016		2017	
	Lidik	Sidik	Lidik	Sidik	Lidik	Sidik
Januari	6	1	10	1	11	3
Februari	4	1	9	6	5	4
Maret	9	1	5	6	10	6
April	6	2	6	2	7	12
Mei	5	1	3	1	8	1
Juni	1	8	3	3	6	3
Juli	2	1	6	0	7	6
Agustus	4	1	6	1	11	2
September	9	2	9	4	4	9
Oktober	7	1	7	1	5	4
November	4	1	5	5	6	6
Desember	8	3	6	4	3	6
Jumlah	65	22	75	34	83	62

Sumber: Polresta Kota Padang

Berdasarkan tabel tersebut, meningkatnya kasus anak dan perempuan yang menjadi korban tindak pidana di Kota Padang pertahun 2015-2017, terlebih anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan sangat dibutuhkan perhatian yang besar terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, upaya-upaya dapat dilakukan dengan dorongan peran serta dari pihak kelembagaan dan perangkat hukum yang memang telah khusus disediakan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan. Hal ini dilakukan karena anak yang kedudukannya lemah sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa.

Secara spesifikasi data anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah Polresta Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 2.

Data Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Polresta Padang Tahun 2015-2017

No	Tahun	Keterangan		Jumlah
		Penyelidikan	Penyidikan	
1	2015	1	36	37
2	2016	2	29	31
3	2017	3	34	37
Total				105

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa begitu banyaknya anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana dari tahun ke tahun perlu mendapatkan penanganan yang serius, terkait kepastian hukum. Sesuai dengan pendapat yang diberikan Jan Michiel Otto, terhadap kepastian hukum yaitu kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain:

- (1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- (2) Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- (5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹

⁹ Jan Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85. Bandingkan Dian Ety Mayasari, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 20 Nomor 3 Desember 2018.

Sehingga bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan yaitu menjadi tolak ukur sesuatu yang memberikan kepastian hukum apabila adanya peraturan yang konsisten Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

Temuan lokasi penelitian, ada beberapa hak anak korban tindak pidana pencabulan yang harus diperhatikan pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, yakni ada beberapa hak yang diatur dalam perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa dalam kasus pidana anak, penyidik wajib memeriksa korban dengan suasana kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan bahkan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya., serta masih banyak hak-hak anak lainnya.

Dikarenakan kedudukan anak sebagai korban memang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Meskipun didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh advokat melainkan pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam proses tingkat pemeriksaan. Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Dalam hal pemberin bantuan hukum ini tentu melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak pidana.

Mengenai pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana juga dapat ditemui pengaturannya didalam Pasal 5 ayat (1) butir n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu

mendapatkan nasihat hukum. Lebih jauh mengenai pendampingan korban dapat kita temui pengaturannya didalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum yaitu: “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum dan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum”.

Seperti halnya dalam memberikan keterangan tanpa tekanan. Dalam hal ini, penyidik Unit PPA Polresta Padang menerangkan bahwa saat korban memberikan keterangan kepada penyidik diungkapkan secara terbuka untuk mengungkapkan tindak pidana pencabulan yang dialaminya dan agar pelaku dapat segera ditangkap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dalam menggali informasi mengenai kejadian yang menimpanya. Serta korban mendapat penerjemah bagi korban pencabulan di wilayah Padang yang kurang lancar dalam berbahasa indonesia akan mendapat penerjemah mulai dari tahap penyidikan. Bantuan untuk mendapatkan penerjemah sangat mutlak diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu bahasa yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim kadang-kadang tidak dimengerti oleh korban sehingga berdampak kepada kebenaran materiil. Hal tersebut bertujuan agar anak korban tindak pidana pencabulan terbebas dari pertanyaan menjerat. Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan maka pertanyaan itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat. Korban tindak pidana pencabulan bebas dari pertanyaan yang menjerat dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya tanpa adanya tekanan dari penyidik maupun ancaman yang akan mempengaruhi kebenaran atas keterangan yang diberikan. Dan hal tersebut sudah jelas terdapat didalam UUPSK yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Selain itu, terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara Informasi mengenai perkembangan perkara yang diberikan kepada korban melalui pengiriman Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara bertahap. Pada tahap pertama yakni SP2HP 1 yang berisi bahwa laporan dari korban tersebut telah ditangani oleh Unit PPA, selanjutnya jika penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penyitaan barang bukti serta menerima hasil visum penyidik Unit PPA Polres Padang mengirimkan kembali SP2HP ke2 kepada korban, dan pada tahap terakhir setelah dilakukan penyidikan dikirimkan SP2HP yang ke3 berisi bahwa laporan korban sudah dikirimkan pada Kejaksaan Negeri Padang. Tidak hanya itu, anak korban tindak pidana pencabulan juga mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan Informasi mengenai putusan pengadilan tidak diberikan oleh Penyidik Unit PPA Polresta Padang karena korban dapatmenanyakannya langsung pada pihak pengadilan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada korban setidaknya sebagai tanda apresiasi pada kesediaannya sebagai saksi dalam proses tersebut dan kalau tidak diberikan ada kekhawatiran kemungkinan terdakwa ketika divonis bebas akan melakukan balas dendam kepada saksi dan kalau hak ini diberikan maka korban akan merasa tentram dalam pemberian keterangannya.

Dalam hal di atas, anak korban juga mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan Pihak penyidik Unit PPA Polres Padang memberikan informasi terkait terpidana dibebaskan untuk menghindari ketakutan yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan akan adanya balas dendam dari terdakwa sehingga korban berhak untuk diberitahu bilamana seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Mendapat identitas baru Identitas korban dalam tahap penyidikan sangat dirahasiakan sehingga tidak diperlukan identitas baru bagi korban sehingga

pemunuhan akan hak ini tidak dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Polres Padang, akan tetapi ketika kasus pencabulan tersebut dimuat dalam media cetak maupun media elektronik Unit PPA memberikan penyamaran terhadap identitas para korban dengan menyebutkan inisial para korban atau menyebutkan nama benda lain seperti “melati”, “mawar” dan sebagainya untuk menghindari gangguan psikologis pada korban. Serta Mendapatkan tempat kediaman baru hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan tempat kediaman baru belum dapat diberikandikarenakan tidak adanya biaya yang dianggarkan bagi para korban untuk memperoleh tempat kediaman yang baru sehingga hanya disediakan shelter (rumah aman) yang diperuntukkan bagi korban serta keluarga korban agar lebih menjamin keselamatannya jika memang dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa korban dan keluarganya.¹⁰ Sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban terkait dengan hak korban untuk mendapatkan tempat kediaman baru dengan pertimbangan apabila keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan maka pemberian tempat kediaman baru pada korban akan diberikan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan Pemenuhan terhadap hak korban terkait penggantian biaya transportasi dilakukan pihak Penyidik Unit PPA Polres Padang dengan mengajukan dana perencanaan kebutuhan proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi kantor polisi selama proses penyidikan akan diberikan penggantian biaya transportasi yang diambil dari anggaran yang telah tersedia di Kepolisian. Sehingga perlindungan Saksi dan Korban itu merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Pihak yang terkait dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang, 16 Maret 2018.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Penyidik PPA dalam menangani kasus anak korban tindak pidana pencabulan berupa pemberian nasihat hukum. Dari mulai tahap penyidikan awal sampai dengan penyidikan berakhir penyidik Unit PPA Polres Padang senantiasa mendampingi serta memberikan nasihat-nasihat hukum bagi para korban untuk melakukan tindakan maupun keputusanyang terbaik demi kelangsungan hidup maupun masa depan yang terbaik bagi para korban itu sendiri. Selain itu, pemberian bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir telah diberikan akan tetapi hanya diperuntukkan bagi keluarga korban yang tidak mampu, misalnya saja tidak sekolah kemudian disekolahkan dan pemberian bantuan untuk membantu perekonomian korban bekerjasama dengan dinas sosial Padang.¹¹

Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga pada saat pemulihan kejiwaan seorang korban selain didampingi oleh psikolog juga didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut korban untuk membantu korban tindak pidana pencabulan yang mengalami histeris dengan mengisi imannya sehingga akan lebih bisa menerima kejadian yang menimpanya. Dalam hal medis untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalannya kerjasama satu atap sehingga korban dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit serta difasilitasi dalam rangka penyembuhan secara fisiknya dengan penanganan khusus dan ruangan khusus yang terpisah dengan orang lain dan korban di Rumah Sakit sama sekali tidak dipungut biaya termasuk pada saat Polisi mengambil hasil visum para korban. Selain itu mendapatkan ganti rugi atau restitusi hak anak untuk memperoleh ganti kerugian tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Unit PPA Polres Padang. Korban tindak pidana pencabulan diperbolehkan mengajukan gugatan ganti kerugian akan tetapi yang dikatakan ganti kerugian bukan berbentuk uang/materi lainnya melainkan tanggung jawab dari pelaku

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Padang, 2 April 2018.

pencabulan itu sendiri.¹² Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akan tetapi bentuk ganti kerugian materiil yang berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena akan mencerminkan tanggung jawab pelaku atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun keluarga korban. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Hal lain pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pendampingan psikososial pun diberikan bertujuan untuk mengembalikan korban dalam lingkungan masyarakatnya, serta menyiapkan masyarakat agar tidak mengucilkan korban dan keluarga korban dan juga untuk menyiapkan mental korban itu sendiri. Pendampingan psikososial dilakukan terkait dengan reaksi masyarakat yang masih awam terhadap kasus-kasus kekerasan dan sebagainya yang cenderung melakukan pengasingan bahkan pengusiran terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pencabulan karena melaporkan pelaku dengan berkembangnya pemikiran bahwa korban tidak menderita secara fisik jika dilihat dari luar kenapa harus dilaporkan pada polisi sehingga korban dikucilkan.¹³

2) Kendala Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pencabulan Unit PPA Polres Padang menemui beberapa kendala, baik kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi jumlah penyidik, keterbatasan koordinasi, dan sarana.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Jumlah penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Padang yang hanya berjumlah 7 Orang dengan 1 Orang sebagai Kepala Unit dengan pangkat Perwira sebagai penyidik utama, dan 6 Orang penyidik pembantu 3 diantaranya dengan pangkat Brigadir, dan 3 Orang lainnya dengan pangkat Briпка atau sebagai Brigadir Muda yang ditunjuk sebagai penyidik anak pada saat proses penyidikan, yang mana setiap penyidik harus menangani 4-5 kasus sehingga perkara masuk dari tahun ketahun tidak sebanding dengan kasus tindak pidana pencabulan yang semakin meningkat.¹⁴

Sebagaimana data yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Padang, jumlah anak korban tindak pidana pencabulan dari Tahun 2015 – 2017 yang semakin tahun semakin meningkat sehingga Penyidik PPA memiliki keterbatasan dalam memproses kasus tindak pidana pencabulan yang terus meningkat tiap tahun nya. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik sendiri mengalami kesulitan untuk menyelesaikan target waktu yang telah diberikan dalam menangani kasus tersebut. Berkas kasus baru dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah atau kuota dari penyidik itu sendiri. Dengan maraknya kasus tindak pidana pencabulan di Kota Padang saat sekarang ini memaksa satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 10 laporan polisi, sehingga penyidik harus bekerja extra keras. Dikarenakan jumlah kasus yang semakin meningkat sehingga menyebabkan kinerja penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan diwilayah Kota Padang menjadi kurang maksimal.

Selain itu, kendala lain adalah tidak adanya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga sosial, pembimbing kemasyarakatan dan psikolog. Ini merupakan kendala dari pihak penyidik Unit PPA Polresta Padang dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan. Salah satunya adalah tidak adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang

¹⁴ *Ibid.* Ada tiga artikel menarik sebagai perbandingan: M. Iqbal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 2 Agustus 2011. Rizanizarli, *Evaluasi Reformasi Kepolisian dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 2

dicantumkan dalam undang-undang, yakni berupa penasehat hukum, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan dan psikolog untuk korban. Pembimbing kemasyarakatan tidak selalu hadir sehingga akan meyulitkan penyidik dalam proses pemeriksaan, sehingga tujuan untuk pemulihan korban dan dikarenakan lembaga-lembaga tersebut tidak ada maka tugas dari lembaga tersebut dilakukan sepenuhnya oleh petugas kepolisian. Dan dari pihak penyidik Unit PPA Polresta Padang juga biasa meminta bantuan kepada psikolog yang didatangkan dari Psikolog Universitas Andalas dan bekerja sama dengan kementerian sosial untuk menangani korban.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi kendala tersendiri. Kebanyakan dari korban tindak pidana pencabulan mengalami tekanan dan depresi yang tidak bisa diremehkan, akan tetapi dalam melaksanakan interogasi terhadap korbannya dalam menggali kebenaran akan kasus pencabulan yang dialaminya Unit PPA Polres Padang tidak mempunyai ruangan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak korban pencabulan tersebut.¹⁵

Kendala eksternal yang dihadapi antara lain tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Kasus pencabulan masih dianggap sebagai hal yang tabu atau merupakan aib dari keluarga itu sendiri sehingga masih banyak kasus yang ditutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari korbannya akan melaporkan kasus pencabulan tersebut juga merupakan faktor yang menyebabkan para korban enggan dan takut untuk melapor. Dengan kondisi korban yang takut dan pasrah akan keadaannya maka hal itu juga mempersulit penyidik PPA Polresta Padang untuk melanjutkan proses perkara yang dihadapi.

Korban yang tidak datang kembali untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannya. Hal ini seringkali terjadi setelah korban datang ke kantor polisi untuk melapor, korban tidak pernah datang lagi dan korban mencabut kembali laporannya dikarenakan dengan

Agustus 2011. M. Iqbal, *Standar Pelayanan Minimum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 April 2015.

¹⁵ *Ibid.*

alasan korban yang sudah tidak ingin melanjutkan proses hukum dikarenakan korban mengalami trauma akibat tekanan dari orang tua yang selalu memarahi korban sehingga korban stress dan mengancam bunuh diri apabila proses hukum tetap dilanjutkan karena pelaku pencabulan sendiri adalah kekasih korban sehingga proses hukum terpaksa dihentikan.

Kurang maksimalnya kerjasama antara saksi dan korban terjadinya keterlambatan waktu sehingga sangat merugikan berbagai pihak baik pihak kepolisian, korban maupun pelaku karena kasusnya terbengkalai.

Kendala lainnya tersangka tidak mengakui perbuatannya. Keterangan tersangka dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara pidana, termasuk juga dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, karena dari tersangka itu selain dapat mengungkapkan kejadian perkara tindak pidana pencabulan juga dapat menjelaskan bukti yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut. Akan tetapi pada kenyatannya pada saat proses penyidikan di Unit PPA Polresta Padang tersangka justru seringkali tidak mau mengakui perbuatannya.

3) Upaya Mengatasi Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Adapun upaya yang dilakukan dalam mencapai kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh Unit PPA Polresta Padang diantaranya adalah: Pertama, rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Ini merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis terhadap anak. Dengan tujuan agar anak korban tindak pidana pencabulan tersebut dapat kembali seperti sediakala ditengah-tengah masyarakat.

Kedua, pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban tindak pidana pencabulan serta merangkul setiap anak korban oleh Pihak Polresta Padang khususnya Unit PPA. Kejahatan, terutama

tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan tersebut bisa diselesaikan jika kepolisian dan masyarakat bekerja sama. Konsep kerjasama untuk menghadapi masalah tindak pidana pencabulan antara pemerintah dan lapisan masyarakat lainnya harus bersatu padu agar terhindar dari kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Ketiga, mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA kepada Kepala Kepolisian Resort Padang. Dalam menangani perkara yang berhubungan dengan anak-anak khususnya terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dibentuk ruang pelayanan khusus (RPK). Dikarenakan semakin meningkatnya tindak pidana pecabulan yang melibatkan anak dibawah umur, dan telah banyaknya kasus-kasus yang ditangani di Polresta Padang maka diperlukan pembangunan maupun penambahan ruangan khusus yang digunakan untuk interogasi korban yang memang sangat diperlukan, mengingat anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan kejiwaannya akan sangat terganggu jika tidak diberikan ruang khusus dan dibiarkan berada dalam satu ruangan dengan banyak orang.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan maraknya kasus pencabulan yang memakan korban anak-anak. Yang kebanyakan pelaku adalah orang terdekat korban, tetangga hingga pacar korban sendiri. Unit PPA Polresta Padang melakukan penyuluhan dan menghimbau kepada masyarakat agar menanamkan agama sejak dini, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan komunitas sekolah untuk mengajari anak sejak dini untuk tidak memperbolehkan disentuh terutama bagian yang sensitif oleh sembarang orang meskipun orang terdekat.

Kelima untuk mengatasi kendala dari Pihak penyidik Unit PPA Polres Padang akan memaksimalkan fungsi koordinasi dalam berjejaring dengan sistem *on-call* sehingga tidak hanya saling tunggu menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan mengingat korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.

SIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Dengan ada beberapa kasus yang mana korbannya tidak diberikan pendampingan psikolog, dikarenakan psikolog yang di akan didatangkan tidak datang, bantuan hukum, dan perlindungan tempat rumah aman juga belum dapat diberikan kepada anak sebagai korban tersebut, padahal secara aturan telah mengaturnya sehingga kepastian hukum yang didapat anak sebagai korban belum dapat terwujud secara penuh dan tentunya juga di pengaruhi beberapa faktor yang dapat menjadi kendala tidak dipenuhinya kepastian hukum terhadap perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan.

Kendala yang dihadapi, secara internal kurangnya Jumlah penyidik, menyebabkan kinerja penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan di wilayah Kota Padang menjadi kurang maksimal, tidak adanya koordinasi dengan lembaga lain, LPSK, dan lembaga sosial lainnya dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kendala eksternal seperti tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan, korban yang tidak datang kembali untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannya, kurang maksimalnya kerjasama antara saksi dan korban terjadinya keterlambatan waktu sehingga merugikan berbagai pihak baik pihak kepolisian, korban maupun pelakukarena kasusnya terbengkalai dan tersangka tidak mengakui perbuatannya

Upaya mengatasi kendala antara lain rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Pemberian jaminan keselamatan dan merangkul korban. Menerapkan kerjasama untuk menghadapi masalah pencabulan antara pemerintah dan masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa kejahatan bisa terjadi dimana saja. Terakhir memaksimalkan fungsi koordinasi dalam berjejaring dengan sistem *on-call*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluto, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dian Ety Mayasari, 2018, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3.
- Laurensius Arliman S, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2.
- M. Iqbal, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2.
- _____, 2015, *Standar Pelayanan Minimum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rizanizarli, 2011, *Evaluasi Reformasi Kepolisian dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Refika Aditama,